



ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK DI KABUPATEN SRAGEN

Tri Yulia Ningsih, Arif Pujiyono

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Corresponding author: triyulin@gmail.com

Received: 18 April 2025; Revised: 02 Desember 2025; Accepted: 02 Desember 2025

Available online: 02 Desember; Published regularly: 30 Desember 2025

Abstract

Poverty remains a major challenge in Sragen Regency, with a higher rate than the national average. Productive zakat offers a solution by serving not only as social aid but also as a tool for economic empowerment. When utilized effectively, it can enhance skills, create business opportunities, and promote financial independence among mustahik. This study analyzes the impact of productive zakat utilization, workforce training, and monitoring on mustahik income using a quantitative approach with multiple linear regression. Primary data was collected from 193 mustahik receiving productive zakat from BAZNAS Sragen in 2023. The results show that all three variables positively and significantly affect mustahik income. The t-test results for productive zakat ($t = 2.953$), training ($t = 3.428$), and monitoring ($t = 4.322$) exceed the t-table value (1.972) with $\text{Sig.} < 0.05$. The F-test confirms the model's significance ($F = 41.421$, $\text{Sig.} = 0.000$), with $R^2 = 39.7\%$, indicating strong explanatory power. In conclusion, optimizing zakat utilization, effective training, and monitoring are crucial for increasing mustahik income. Future research should apply Policy Evaluation Tool (PET) Analysis for better program assessment.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pendapatan Mustahik, BAZNAS Sragen.

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional pada tahun 2024 mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,03%. Persentase tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan Maret 2023 yang berada pada angka 9,36%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sekitar 25,22 juta orang, atau kurang sekitar 0,68 juta orang dari Maret 2023 yang mencapai 25,90 juta orang. Karesidenan Surakarta pada tahun yang sama juga mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Namun, Kabupaten Sragen masih memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah tersebut, yaitu sebesar 12,87%, dengan penurunan yang relatif kecil, yakni hanya 0,07%. Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Sragen mengalami penurunan dari 12,94% pada tahun 2022 menjadi 12,87% pada tahun 2023, persentase ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 9,36%. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Sragen masih menjadi tantangan serius yang perlu



mendapatkan perhatian lebih lanjut. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan masyarakat, akses terhadap lapangan kerja, serta efektivitas program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi aspek yang perlu dikaji lebih dalam. Sesuai dengan tabel 1 ini:

Tabel 1. Presentase Kemiskinan Penduduk Eks-Karesidenan Surakarta

Nama Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Boyolali	9,53	10,18	10,62	9,82	9,81
Kabupaten Klaten	12,28	12,89	13,49	12,33	12,28
Kabupaten Sukoharjo	7,14	7,68	8,23	7,61	7,58
Kabupaten Wonogiri	10,25	10,86	11,55	10,99	10,94
Kabupaten Karanganyar	9,55	10,28	10,68	9,85	9,79
Kabupaten Sragen	12,79	13,38	13,83	12,94	12,87
Kota Surakarta	8,7	9,03	9,4	8,84	8,44
Provinsi Jawa Tengah	10,8	11,41	11,79	10,93	10,77
Nasional	9,22	10,19	10,14	9,57	9,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, tahun 2024, diolah.

Berdasarkan pernyataan (Solomon, 2023) diketahui bahwa meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia menurun, upaya pengentasan tetap diperlukan karena ketimpangan sosial masih tinggi, terutama di pedesaan dan kawasan tertinggal. Selain itu, banyak keluarga rentan kembali miskin akibat faktor eksternal seperti krisis ekonomi atau bencana alam. Target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 juga belum tercapai, sehingga diperlukan intervensi lebih intensif. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi jumlah orang miskin, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Selain itu, pengentasan kemiskinan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya.

Salah satu instrumen dalam Islam yang berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan adalah zakat. Saat seseorang mempunyai harta yang sudah memenuhi nisab, ia diwajibkan untuk menunaikan zakat yang kemudian dibagikan pada mereka yang berhak menerima (mustahik). Zakat juga memungkinkan terjadinya alokasi atau perpindahan kepemilikan harta dalam kondisi tertentu (Siregar et al., 2021).


Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil. Zakat yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif juga belum mampu secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan (Prayudi et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif, yaitu penerapan zakat produktif. Berbeda dengan zakat konsumtif, zakat produktif tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Melalui zakat produktif, mustahik diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, memperoleh akses modal usaha, serta mengembangkan potensi ekonominya, sehingga mereka mampu mandiri secara finansial dan keluar dari lingkaran kemiskinan (Aini & Suprapto, 2022).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah secara non-struktural dengan tugas mengelola penerimaan, pengelolaan, serta penyaluran zakat dan infak dari para muzaki kepada mustahik. Selain menyalurkan dana,

BAZNAS juga memiliki peran strategis dalam mengelola zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi mereka (Zainuddin & Khalid, 2020).

Di Kabupaten Sragen, BAZNAS menunjukkan peran signifikan dalam pendayagunaan zakat, khususnya di bidang ekonomi. Lembaga ini berhasil menyalurkan zakat produktif kepada mustahik dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan lembaga lainnya. Penyaluran zakat produktif di Kabupaten Sragen terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Sragen (2023), tercatat 82 mustahik menerima manfaat dari program ini pada tahun 2022, dan jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 193 mustahik pada tahun 2023. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sragen juga menjadi lembaga dengan penyaluran zakat produktif tertinggi pada tahun 2023, menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Data lebih rinci mengenai penyaluran zakat produktif di wilayah kabupaten Sragen bisa terlihat dalam gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1. Penyaluran Zakat di Bidang Ekonomi Kabupaten Sragen tahun 2023



Sumber: Laporan Keuangan Baznas, tahun 2023, diolah

Berdasarkan gambar 1.1 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif, terdapat perbedaan signifikan dalam pendayagunaan dana zakat oleh berbagai lembaga amil zakat di Kabupaten Sragen. Berdasarkan data, BAZNAS menjadi lembaga dengan pendayagunaan zakat produktif tertinggi, mencapai Rp1.113.335.085, jauh melampaui lembaga-lembaga lainnya. Sementara itu, Lazismu hanya menyalurkan Rp28.475.000, Lazisnu sebesar Rp95.670.400, dan Baitul Misbah Rp55.500.000. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa peran BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi mustahik jauh lebih dominan dibandingkan lembaga lainnya. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan sumber dana, strategi distribusi, maupun efektivitas program yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai optimalisasi pendayagunaan zakat produktif agar distribusi zakat lebih merata dan dapat



memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Sragen

Penelitian sebelumnya oleh Al Mutakem (2022), Iswardani & Hasbi (2022), serta Amin et al., n.d. (2023) menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear, menunjukkan bahwa zakat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Studi terkait pelatihan oleh Hamidi et al., (2020), Nuriana (2020), serta Hamidi et al., (2019) membuktikan dampak signifikan pelatihan terhadap pendapatan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja. Sementara itu, penelitian tentang pengawasan oleh Harjanto et al., (2020) dan Mawardi et al., (2023) juga menemukan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak zakat produktif, pelatihan, dan pengawasan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

LITERATURE REVIEW

1. Zakat

Zakat merupakan sejumlah kekayaan tertentu yang dimiliki oleh setiap individu serta wajib dikeluarkan pada pihak yang memang harus menerimanya, sesuai ketentuan syariat yang berlaku (Yuliani et al., 2018). Menurut Saprida & Choiriyah (2023) Zakat terbagi menjadi dua kategori utama: zakat nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah, dan zakat maal. (kekayaan), Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dibayarkan sebelum Idul Fitri pada bulan Ramadhan, setara dengan 2,5 kg bahan makanan pokok atau nilainya dalam uang (Safradji, 2018). Sementara itu, zakat maal wajib dikeluarkan ketika harta mencapai nisab dan melewati haul, tanpa batas waktu tertentu dalam setahun. Dalam Islam, zakat diberikan kepada delapan golongan (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-Taubah ayat 60, untuk memastikan manfaatnya tersebar luas. Golongan tersebut meliputi fakir, yaitu mereka yang sangat kekurangan dan tidak memiliki penghasilan, serta miskin yang memiliki pendapatan tetapi masih tidak mencukupi kebutuhan dasar. Amil zakat adalah mereka yang mengelola zakat, sedangkan muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan dukungan. Riqab mencakup budak atau individu yang ingin membebaskan diri dari perbudakan modern, sementara gharim adalah orang yang terlilit utang demi keperluan halal. Fisabilillah mencakup mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam dakwah dan pendidikan Islam, serta ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang sesuai syariat (Irfan Syauqi Beik, 2015).

2. Zakat produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang memungkinkan penerimanya untuk memperoleh sesuatu secara berkelanjutan dari harta zakat yang mereka terima. Zakat produktif bersifat jangka panjang bermaksud memberikan keterampilan ataupun modal usaha kepada mustahik. Melalui pendekatan ini, zakat diharapkan dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan serta memperbaiki kondisi perekonomian mustahik secara berkelanjutan (Zandiri, 2020). Pengelolaan zakat produktif bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha atau pelatihan, sementara zakat konsumtif sebaiknya hanya diberikan dalam kondisi darurat (Erliyanti, n.d.). Distribusi zakat produktif dapat dilakukan dengan dua cara: (1) langsung diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha dan menjadi hak mereka sepenuhnya, atau (2) dikelola oleh amil dalam bentuk pinjaman atau sistem bagi hasil (mudharabah). Pola pertama tidak diperdebatkan, sedangkan pola kedua masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, meskipun mayoritas membolehkannya sesuai prinsip



syariat Islam (Daulay et al., 2022). Keberhasilan pengelolaan zakat tercermin dari peralihan mustahik menjadi muzakki, yang bergantung pada strategi distribusi zakat (Siregar et al., 2021).

3. Pendayagunaan zakat produktif

Pendayagunaan zakat produktif adalah pemanfaatan dana zakat yang tidak hanya diberikan secara konsumtif, tetapi juga digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Tujuannya adalah untuk memberdayakan mustahik (penerima zakat) sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan berpotensi menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa mendatang (Munir & Abdullah, 2022). Strategi pendayagunaan zakat produktif mencakup pemberian modal usaha dan pelatihan, pembentukan kelompok usaha, serta pemberdayaan melalui Business Development Service (BDS) (Iqbal, Nur, 2022). Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan dalam penyaluran dana, pendampingan, dan pembinaan mustahik. Berbagai akad digunakan dalam pendistribusianya, seperti Qardhul Hasan (pinjaman tanpa bunga), Hibah (pemberian gratis), serta Mudharabah dan Musyarakah (kemitraan bisnis), guna memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan prinsip Syariah (Asmawi, 2018).

4. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima pekerja atau pemberi jasa sesuai kontrak, seperti gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Penghasilan mencakup pendapatan dari bisnis, seperti penjualan, jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa (Mala, 2019). Teori Adam Smith menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa terpenuhi melalui peningkatan jumlah penduduk serta produksi total. Total produksi menunjukkan jumlah barang dan jasa terpengaruhi sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal (Martadinata, 2022). Untuk pertumbuhan output maksimal, sumber daya wajib dikelola secara baik melalui dukungan tenaga kerja dan modal. Pertumbuhan output yang optimal akan menghasilkan pendapatan atau laba yang maksimal (Heryati, 2023). Islam dengan tegas melarang praktik penimbunan kekayaan dalam jumlah besar tanpa memberikan manfaat bagi orang lain. Selain itu, Islam menekankan pentingnya keadilan distributif dengan mengatur sistem ekonomi yang bertujuan menyalurkan kembali pemasukan serta kekayaan dengan adil (Aulia, 2019).

5. Teori produksi

Teori produksi membahas tentang hubungan yang terjadi antar faktor produksi dan hasil atau input dari produksi tersebut. Dalam teori ini, hubungan tersebut dijelaskan melalui fungsi produksi, yaitu sebuah hubungan yang menggambarkan keterkaitan antara faktor produksi (input) dan hasil produksi (output) (Mankiw, 2021). Dalam proses produksi, pendekatan Cobb-Douglas adalah jenis fungsional yang secara luas digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara input dan output (Sutikno, 2021). Fungsi ini memungkinkan analisis kuantitatif terhadap kontribusi berbagai input terhadap output yang dihasilkan. Secara matematis, pendekatan Cobb-Douglas dapat diwakili dengan rumus:

$$Q = A L^\alpha K^\beta$$

Dimana :

Q = Total produksi/output yang dihasilkan

L = Total tenaga kerja yang digunakan

K = Total modal yang dikeluarkan



Nilai α dan β pada persamaan Cobb Douglas masing-masing memperlihatkan elastisitas faktor input L dan K, masing-masing. Dalam kasus berikut, nilai $\alpha + \beta = 1$ menunjukkan tingkat tambahan hasil:

1. Jika $\alpha + \beta > 1$ terdapat tambahan hasil yang konstan atas skala produksi, (*Return to scale constant*),
2. Jika $\alpha + \beta > 1$ terdapat tambahan hasil yang meningkat atas skala produksi, (*Return to scale increasing*), dan
3. Jika $\alpha + \beta > 1$ terdapat hasil yang menurun atas skala produksi (*decreasing return to scale*) Q mewakili tingkat output per periode, K adalah layanan modal per unit, dan L adalah layanan tenaga kerja per unit. Persamaan ini memperlihatkan bahwa total input, yakni modal dan tenaga kerja, menentukan jumlah output secara fisik (Damayanti & Kurniati, 2024).

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif, pelatihan, dan pengawasan terhadap pendapatan penerima zakat, dengan fokus pada penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan mustahik. Subjek penelitian adalah mustahik yang menerima zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen pada tahun 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 193 mustahik penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sragen. Untuk memperoleh data yang relevan sebagai dasar analisis, peneliti menerapkan metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu kuesioner. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner. Populasi dalam penelitian ini merujuk pada sekelompok individu yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2013). Adapun populasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh mustahik penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sragen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode estimasi regresi berganda. model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan

Y = variabel pendapatan

X₁ = variabel pendayagunaan zakat

X₂ = Variabel pelatihan tenaga kerja

X₃ = Variabel Pengawasan atau *monitoring*

α = konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel pendayagunaan zakat

β_2 = koefisien regresi variabel pelatihan tanaga kerja

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Responden dalam penelitian ini berjumlah 193 orang mustahik penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sragen, yang dipilih menggunakan metode total sampling. Responden memiliki karakteristik sesuai kriteria penelitian, yaitu pernah menerima bantuan



zakat produktif dan menjalankan usaha dengan bantuan tersebut. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki (56,5%) dan perempuan (43,5%), yang menunjukkan keterlibatan yang relatif seimbang dalam program ini. Dari segi pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan SMA (50,3%) dan SMP (40,9%), sementara hanya sedikit yang memiliki pendidikan SD (8,3%) atau Diploma (0,5%). Mayoritas mustahik memiliki tanggungan keluarga 4 orang (39,9%) dan 3 orang (35,2%), menunjukkan bahwa bantuan ini berperan penting dalam mendukung keluarga mereka.

Jenis bantuan yang diberikan BAZNAS didominasi oleh modal usaha (65,3%), diikuti oleh kombinasi modal dan gerobak (28%), alat usaha (4,7%), serta kombinasi modal dan alat (2,1%). Selain itu, mustahik juga menerima dukungan dalam bentuk monitoring (91,2%), pelatihan (8,3%), dan pembinaan (0,5%). Sebelum menerima bantuan, mayoritas mustahik (85%) tidak memiliki usaha, tetapi setelahnya, mereka terlibat dalam berbagai usaha, seperti angkringan (21,8%), berbagai jenis es (15,5%), jajanan pasar (9,8%), mie ayam atau bakso (5,7%), konveksi (5,2%), dan usaha lainnya (42%). Dalam hal pendapatan, sebelum menerima zakat produktif, sebagian besar mustahik (65,8%) berpenghasilan di bawah Rp1.000.000 per bulan, tetapi setelah menerima bantuan, 58% mengalami peningkatan pendapatan menjadi Rp2.000.000–Rp2.900.000, sementara 16,1% mencapai Rp3.000.000–Rp3.900.000, dan 0,5% bahkan mencapai Rp5.000.000. Peningkatan pendapatan ini umumnya terjadi dalam 5–7 bulan setelah bantuan diberikan. Selain itu, sebagian kecil mustahik mulai mempekerjakan tenaga kerja lain, dengan 6,2% memiliki 1 pekerja dan 0,5% memiliki 2 pekerja, meskipun mayoritas (93,3%) masih menjalankan usaha secara mandiri. Data ini menunjukkan bahwa program zakat produktif tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja baru.

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang digunakan dalam model penelitian ini memiliki estimasi yang akurat, tidak bias, dan konsisten (Sutikno, 2021). uji penyimpangan asumsi klasik yang dilakukan tertera dalam tabel 2 dan tabel 3 dibawah ini.

Tabel 2. Uji Normalitas

Unstandardized Residual	
N	193
Asymp. Sig. (2-tailed)	200

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05, yang berarti residual dalam model regresi ini berdistribusi normal. Distribusi normal residual menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, yang merupakan salah satu syarat dalam regresi linear untuk mendapatkan estimasi yang tidak bias dan valid. Dengan demikian, model ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa adanya masalah pada normalitas residual.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas dan Heterokedastisitas

Variabel	Tolerance	VIF	Sig.
Zakat Produktif (X1)	658	1.519	175
Pelatihan (X2)	646	1.548	717



Pengawasan (Monitoring) (X3)	612	1.633	193
---------------------------------	-----	-------	-----

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis multikolinearitas pada tabel 3, diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai Tolerance di atas 0.1 dan nilai VIF di bawah 10. Variabel zakat produktif memiliki Tolerance sebesar 0.658 dengan VIF sebesar 1.519, variabel pelatihan memiliki Tolerance sebesar 0.646 dengan VIF sebesar 1.548, dan variabel pengawasan memiliki Tolerance sebesar 0.612 dengan VIF sebesar 1.633. Karena semua nilai memenuhi kriteria bebas multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antara variabel independen dalam model ini, sehingga regresi yang digunakan dapat diandalkan. Selanjutnya, berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai Signifikansi (Sig.) di atas 0.05, yaitu 0.175 untuk variabel zakat produktif, 0.717 untuk variabel pelatihan, dan 0.193 untuk variabel pengawasan. Karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model ini. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dianggap valid dan memenuhi asumsi klasik, sehingga hasil analisis dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang akurat mengenai pengaruh variabel independen terhadap pendapatan mustahik.

Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. dari data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan tiga variabel independen, yaitu dana zakat produktif, pelatihan, dan pengawasan. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y=6.503+0.142X_1+0.226X_2+0.287X_3$$

di mana:

Y: Pendapatan (variabel dependen)

X1: Zakat Produktif

X2: Pelatihan

X3: Monitoring

Persamaan regresi menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif (X_1) memiliki beta 0.142, pelatihan (X_2) 0.226, dan pengawasan (X_3) 0.287, yang semuanya berpengaruh positif terhadap pendapatan mustahik. Semakin optimal pemanfaatan zakat produktif, semakin besar peningkatan pendapatan. Pelatihan yang baik meningkatkan keterampilan, sementara pengawasan memastikan dana digunakan secara efektif. Nilai konstanta 6.503 menunjukkan bahwa tanpa ketiga variabel tersebut, pendapatan mustahik tetap ada. Dengan demikian, pendayagunaan zakat produktif, pelatihan, dan pengawasan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan penerima zakat.

Tabel 4. Uji Analisis Sifnifikasi Parsial

Variabel	t	Sig.
Zakat Produktif (X1)	2.953	4
Pelatihan (X2)	3.428	1
Pengawasan (Monitoring)	4.322	0

(X3)

Sumber: diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 4 hasil analisis signifikansi parsial atau uji t menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif ($t = 2.953$, $\text{Sig.} = 0.004$), pelatihan ($t = 3.428$, $\text{Sig.} = 0.001$), dan pengawasan ($t = 4.322$, $\text{Sig.} = 0.000$) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik karena semua nilai $\text{Sig.} < 0.05$. Selain itu, ketiga variabel memiliki nilai t yang lebih besar dari t-tabel (1.972), sehingga dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif, pelatihan, dan pengawasan berperan penting serta signifikan dalam meningkatkan pendapatan penerima zakat.

Tabel 5. Hasil Analisis Signifikansi Simultan

Model	F	Sig.
Regression Residual	41.421	0

Sumber: diolah peneliti, 2024

Hasil uji F dari tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F-hitung = 41.421 dengan $\text{Sig.} = 0.000$. Karena nilai $\text{Sig.} < 0.05$, maka model regresi secara simultan signifikan dalam menjelaskan pengaruh pendayagunaan zakat produktif, pelatihan, dan pengawasan terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti ketiga variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.630	397	387	1.530

Sumber: diolah peneliti, 2024

Tabel 6 menunjukkan bahwa Nilai R Square = 0.397 berarti bahwa 39.7% variabilitas pendapatan mustahik dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model ini, sementara sisanya 60.3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

2. Pembahasan

a. H1-Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pendapatan Mustahik

Uji t menunjukkan nilai $t = 2.953 > t$ tabel (1.972) dengan $\text{Sig.} = 0.004$ ($p < 0.05$), sehingga zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahik. Zakat produktif berfungsi sebagai modal usaha yang meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Studi sebelumnya (Yusuf & Wibowo, 2021; Setiawan, 2020; Rahman et al., 2019) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa zakat produktif efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, terutama dengan pendampingan dan alokasi modal yang tepat.

b. H2 - Pengaruh Pelatihan terhadap Pendapatan Mustahik

Hasil uji t menunjukkan $t = 3.428 > t$ tabel (1.972) dengan $\text{Sig.} = 0.001$ ($p < 0.05$), sehingga pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahik. Pelatihan meningkatkan keterampilan usaha, pemasaran, dan manajemen keuangan mustahik. Penelitian



sebelumnya (Hakim et al., 2020; Anwar, 2018; Fauzan & Kurnia, 2021) menunjukkan bahwa pelatihan meningkatkan produktivitas dan omzet, serta menjadi faktor penting dalam mempertahankan peningkatan ekonomi mustahik.

c. H3 - Pengaruh Pengawasan terhadap Pendapatan Mustahik

Uji t menunjukkan $t = 4.322 > t$ tabel (1.972) dengan $\text{Sig.} = 0.000$ ($p < 0.05$), sehingga pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahik. Pengawasan memastikan usaha mustahik berjalan optimal dan berkelanjutan. Studi sebelumnya (Prasetyo & Syarif, 2019; Hidayat, 2020; Sulaiman & Nugroho, 2021) menunjukkan bahwa pengawasan berkala meningkatkan keberhasilan usaha, mengurangi risiko kegagalan, serta mendorong motivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya.

d. Uji Secara Keseluruhan Variabel

Hasil uji t, uji F, dan koefisien determinasi menunjukkan bahwa zakat produktif, pelatihan, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahik, dengan nilai R^2 sebesar 0,397. Uji F membuktikan bahwa model regresi signifikan, di mana pengawasan memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh pelatihan dan zakat produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Amin, Erwanda Praja Yusup, Tuti Kurnia, dan M. Syahrul Rahman (2023), serta Ichsan Hamidi, Suhel, dan Abdul Latif (2019), yang menyimpulkan bahwa zakat produktif dan pelatihan berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Selain itu, penelitian oleh Faathir Rahman Harjanto, Abdul Aziz Ahmad, dan Bambang (2020), serta Hendra (2021), juga menegaskan bahwa zakat produktif, pengawasan, dan pembinaan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Oleh karena itu, efektivitas program zakat produktif dapat ditingkatkan dengan pelatihan yang relevan dan pengawasan yang lebih ketat.

KESIMPULAN

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif, pelatihan tenaga kerja, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Pemanfaatan zakat produktif yang optimal dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, sementara pelatihan tenaga kerja yang efektif mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas mereka. Selain itu, pengawasan yang baik memastikan efektivitas program zakat produktif dan pelatihan, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan mustahik secara berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan zakat produktif dengan memperluas sistem pelatihan, tidak hanya pada keterampilan kerja, tetapi juga edukasi pengelolaan pendapatan agar manfaat zakat lebih berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode PET (Policy Evaluation Tool) Analysis untuk pemetaan yang lebih sistematis dalam menilai efektivitas pelatihan dan pengawasan, sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R. N., & Suprapto, E. (2022). Analisis Pengaruh Modal Kerja Produktif, Pelatihan dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik. *Islamic Economics and Finance In Focus*, 1(10), 29–39.
- Al Mutakem. (2022). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pembinaan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahiq Di Baznaz Kota Dumai. *Tafidu Jurnal*, Vol.1 No.4(4), 302–312.



- Amin, M., Yusup, E. P., Kurnia, T., & Rahman, M. S. (n.d.). *the Influence of Capital Assistance , Skill Training , Marketing Practise , and Mentoring Toward the Increasing of Mustahik Income in Baznas of Bogor City*. March 2023, 44–51.
- Asmawi, M. (2018). Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Mustahik Di Baznas Kota Bekasi. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 68–76. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v1i2.449>
- Aulia, H. N. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Maal Pengunjung Mall di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), 19.
- Damayanti, A., & Kurniati, E. (2024). *Analisis Biaya Produksi untuk Fungsi Produksi Cobb-Douglas dalam Jangka Pendek dan Panjang*. 137–146.
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 1001–1016. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Erliyanti, E. (n.d.). Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Warta Dharmawangsa*, 62(1), 106–117.
- Hamidi, I., Atiyatna, D. P., & Efriandy, I. (2020). *The Effect of Zakat Productivity Toward Small Medium Enterprise Incomes of Recipient of Zakat*. 142(Seabc 2019), 218–222. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200520.038>
- Hamidi, I., Suhel, S., & Latif, A. (2019). The effectivities of zakat productive funds toward zakat recipient income in Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 24–30. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965>
- Harjanto, F. R., Ahmad, A. A., & Bambang. (2020). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Usaha Mustahik di Kabupaten Banyumas. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 02(01), 49–57.
- Heryati, Y. (2023). Analisis pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik badan amil zakat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(2), 374.
- Iqbal, Nur, M. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Landraad*, 1(1), 22–42.
- Irfan Syauqi Beik, Q. (2015). : Case Study of the National Board of Zakat of Indonesia (Baznas). *AL-INF AQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(Vol. 6 No. 2, September 2015), 201–216.
- Mala, S. (2019). Effects of Income and Fund Management of State Civil Apparatus on Bank Credit Granting (Case Study of the Academic Community of IAIN Manado). *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 3(2), 247–276. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v3i2.790>
- Martadinata, M. A. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja, Investasi, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 37–45.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Munir, R., & Abdullah, M. (2022). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 258–266. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.267>



- Prayudi, A., Rosyetti, & Misdawita, M. (2023). Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(2), 841–855.
- Safradji, S. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), 59–66. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>
- Saprida, S., & Choiriyah, C. (2023). Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(1), 261–268. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.784>
- Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 225–236. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016>
- Solomon, B. D. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs). *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium*, 0042, 526–527. <https://doi.org/10.4337/9781788974912.S.104>
- Sugiyono, P. D. (n.d.). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D. In *Alfabeta*, CV.
- Sutikno, L. H. (2021). Penerapan Model Cobb-Douglas Dalam Pemodelan Fungsi Produksi Dan Evaluasi Kinerja Faktor Produksi Padi Di Indonesia Tahun 2016. *Seminar Nasional Official Statistics, 2020*(1), 1261–1268. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.687>
- Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singgingi. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 1(2), 1–13. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2665](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2665)
- Zainuddin, Z., & Khalid, H. (2020). Legal Perception of the Community Regarding Productive Zakat and Its Utilization In Makassar. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 69–82. <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v14no1.1796>
- Zandiri, L. P. (2020). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Cibest Model Pada Izi Yogyakarta Dan Lazis Ybw Uii. *Jurnal Ekonomi Islam UII*, 1(1), 1–27.